

**PEMBUATAN AKTA WASIAT BAGI WARGA NEGARA  
INDONESIA KETURUNAN TIONGHOA MELALUI NOTARIS  
DI KOTA PADANG**

**TESIS**

*Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan  
pada Fakultas Hukum Universitas Andalas*



Oleh

**RIZKAN ARIF**

**2020123028**

**Pembimbing :**

**Prof. Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum.**

**Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.**

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2023**

## ABSTRAK

Akta wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan olehnya dapat dicabut kembali. Walaupun etnis Tionghoa sudah dikategorikan sebagai warga negara Indonesia, terhadap mereka masih berlaku KUH Perdata. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana pembuatan akta wasiat melalui Notaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang; 2) bagaimana pendaftaran wasiat bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang; dan 3) bagaimana implikasi akta wasiat terdaftar atau tidak terdaftar dalam pembuatan surat keterangan ahli waris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan yuridis empiris, dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan akta wasiat melalui Notaris bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang tunduk kepada KUH Perdata. Warga negara Indonesia keturunan Tionghoa untuk melakukan tindakan pencegahan perselisihan diantara ahli waris, semasa si pewaris masih hidup, yaitu dengan membagi harta kekayaan semasa hidupnya, yakni dengan cara hibah dan wasiat. Pendaftaran wasiat bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa di Kota Padang, yaitu surat wasiat yang dibuat dalam bentuk akta Notaris dalam hal ini surat wasiat umum. Sedangkan terhadap akta wasiat olografis dan akta wasiat rahasia tidak dapat di daftarkan, hal ini disebabkan karena jenis akta tersebut merupakan akta di bawah tangan yang dibuat oleh pewaris, sehingga tidak memiliki unsur-unsur akta Notaris, seperti tidak memiliki nomor akta dan nomor reportorium. Jika akta wasiat tersebut tidak didaftarkan maka akta wasiat tersebut tidak berlaku mengikat. Sebelum Notaris membuat surat keterangan ahli waris, Notaris harus mengecek terlebih dahulu wasiat si pewaris di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Keterangan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum yakni apakah terdapat wasiat dari pewaris atau tidak, hal ini akan menjadi rujukan bagi Notaris dalam membuat surat keterangan ahli waris.

Kata Kunci: Wasiat, Akta, dan Notaris.